



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khaidir Bin Alm.Tgk Hamid;
2. Tempat lahir : Krueng Seumayamh;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Wirmancah Bin Alm.Yong Aceh;
2. Tempat lahir : Krueng Seumayamh;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 80/Pid.B/2019/PN SKm tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KHAIDIR Bin Alm. TGK. HAMID dan Terdakwa II WIRMANCAH Bin Alm. YONG ACEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KHAIDIR Bin Alm. TGK. HAMID dan Terdakwa II WIRMANCAH Bin Alm. YONG ACEH masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N120 warna putih merk GS Premium.
 - 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N100 warna putih merk GS Premium.
 - 3 (tiga) potong kabel baterai mobil alat berat excavator beko warna hitam merah merek merikan.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak jenis solar \pm 20 (dua puluh) liter dengan tutup plastik.
 - 1 (satu) buah kunci reng 20/24 merk matsu warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm.
 - 1 (satu) buah kunci roda 17/19 merk tekiro warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm.
 - 1 (satu) buah gembok kunci merek mitsui warna stainlees. dan
 - 1 (satu) buah palu besi warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm.Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Safrizal Bin Sukran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL-4014-VE, Nomor Rangka : MH8BE4DFA8J496113 dan Nomor Mesin : E451-ID493957,

Dikembalikan kepada Terdakwa II Wirmancah Bin Alm. Yong Aceh.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I KHAIDIR Bin Alm. TGK. HAMID bersama-sama dengan Terdakwa II WIRMANCAH Bin Alm. YONG ACEH, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, berupa 1 (satu) buah baterai GS N120 Premium warna putih, 1 (satu) buah baterai GS 100 Premium warna putih, 3 (tiga) potong kabel baterai dan solar sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter milik Saksi SAFRIZAL Bin SUKRAN, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekitar Pukul 12.00 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menuju tempat pembibitan PT. Mopoli menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilline (*come back*) milik Terdakwa I, dalam perjalanan Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang duduk di warung kopi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi menuju tempat pembibitan di PT. Mopoli.
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 Wib, tepatnya di Sungai Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, mobil yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dengan ditumpangi Terdakwa II tiba-tiba mati mesin, selanjutnya Terdakwa II memberikan kunci motor kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Terdakwa II yang diletakkan oleh Terdakwa II di warung kopi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II dengan membawa karung goni yang berisi palu dan kunci reng 22/24, lalu mengambil jerigen kosong menuju lokasi alat berat excavator (beko). sesampainya di lokasi excavator (beko) selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu menuju ke atas excavator (beko) untuk melihat situasi lalu melihat keberadaan aki / baterai excavator (beko) tersebut, selanjutnya Terdakwa I membuka gembok excavator (beko) menggunakan palu dan kunci reng 22/24 dengan cara memukul kunci menggunakan palu sampai dengan terbuka, lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah baterai GS N120 Premium warna putih, 1 (satu) buah baterai GS 100 Premium warna putih dan 3 (tiga) potong kabel baterai, sedangkan Terdakwa II mengambil solar yang berada dalam drum dengan cara membuka kran dan menggunakan selang lalu memasukkan solar tersebut ke dalam jerigen yang di bawa Terdakwa II sampai dengan terisi \pm 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa mengangkut 1 (satu) buah baterai GS N120 Premium warna putih, 1 (satu) buah baterai GS 100 Premium warna putih, 3 (tiga) potong kabel baterai dan 1 (satu) buah jerigen yang berisi minyak solar sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju pinggir sungai tempat 1 (satu) unit mobil hilline (come back) milik Terdakwa I dan menyimpannya di semak-semak dekat mobil tersebut.
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah baterai GS N120 Premium warna putih, 1 (satu) buah baterai GS 100 Premium warna putih, 3 (tiga) potong kabel baterai dan solar sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter adalah untuk digunakan sendiri dan menghidupkan mesin mobil hilline (come back) milik Terdakwa I.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah baterai GS N120 Premium warna putih, 1 (satu) buah baterai GS 100 Premium warna putih, 3 (tiga) potong kabel baterai dan solar sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter milik Saksi SAFRIZAL Bin SUKRAN tidak mempunyai ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Saksi SAFRIZAL Bin SUKRAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa I KHAIDIR Bin Alm. TGK HAMID bersama-sama dengan Terdakwa II WIRMANCAH Bin Alm. YONG ACEH, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2019, bertempat di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, berupa 1 (satu) buah baterai GS N120 Premium warna putih, 1 (satu) buah baterai GS 100 Premium warna putih, 3 (tiga) potong kabel baterai dan solar sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter milik Saksi SAFRIZAL Bin SUKRAN, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekitar Pukul 12.00 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menuju tempat pembibitan PT. Mopoli menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilline (*come back*) milik Terdakwa I, dalam perjalanan Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang duduk di warung kopi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi menuju tempat pembibitan di PT. Mopoli.
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 Wib, tepatnya di Sungai Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, mobil yang dikendarai Terdakwa I dengan ditumpangi Terdakwa II tiba-tiba mati mesin, selanjutnya Terdakwa II memberikan kunci motor kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Terdakwa II yang diletakkan oleh Terdakwa II di warung kopi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II dengan membawa karung goni yang berisi palu dan kunci reng 22/24, lalu mengambil jerigen kosong menuju lokasi alat berat excavator (beko). sesampainya di lokasi excavator (beko) selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu menuju ke atas excavator (beko) untuk melihat situasi lalu melihat keberadaan aki / baterai excavator (beko) tersebut, selanjutnya Terdakwa I membuka gembok excavator (beko) menggunakan palu dan kunci reng 22/24 dengan cara memukul kunci menggunakan palu sampai dengan terbuka, lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah baterai GS N120 Premium warna putih, 1 (satu) buah baterai GS 100 Premium warna putih dan 3 (tiga) potong kabel baterai, sedangkan Terdakwa II mengambil solar yang berada dalam drum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuka kran dan menggunakan selang lalu memasukkan solar tersebut ke dalam jerigen yang di bawa Terdakwa II sampai dengan terisi \pm 20 (dua puluh) liter.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa mengangkut 1 (satu) buah baterai GS N120 Premium warna putih, 1 (satu) buah baterai GS 100 Premium warna putih, 3 (tiga) potong kabel baterai dan 1 (satu) buah jerigen yang berisi minyak solar sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju pinggir sungai tempat 1 (satu) unit mobil hilline (come back) milik Terdakwa I dan menyimpannya di semak-semak dekat mobil tersebut.
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah baterai GS N120 Premium warna putih, 1 (satu) buah baterai GS 100 Premium warna putih, 3 (tiga) potong kabel baterai dan solar sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter adalah untuk digunakan sendiri dan menghidupkan mesin mobil hilline (come back) milik Terdakwa I.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah baterai GS N120 Premium warna putih, 1 (satu) buah baterai GS 100 Premium warna putih, 3 (tiga) potong kabel baterai dan solar sebanyak \pm 20 (dua puluh) liter milik Saksi SAFRIZAL Bin SUKRAN tidak mempunyai ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Saksi SAFRIZAL Bin SUKRAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONI SETIAWAN Bin SUKARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah operator beko (excavator);
 - Bahwa beko yang saksi pakai untuk bekerja sedang rusak di lokasi kerja di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang sedang membuat badan jalan milik masyarakat di desa tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar Pukul 09.30 Wib, saksi dan Sdr. Nico (kernet excavator beko) berangkat bekerja di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang sedang membuat badan jalan milik masyarakat di desa tersebut dan pada saat hendak menghidupkan alat berat excavator (beko) Saksi dan Sdr. Nico melihat gembok tutup mesin beko tersebut terlepas tidak terkunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi mengecek dulu mesin dan Saksi bersama Sdr. Nico melihat 2 (dua) buah battrey beko sudah tidak ada dan Saksi langsung menelpon Saksi Safrizal selaku pemilik beko untuk memberitahukan tentang kehilangan tersebut;

- Bahwa saksi dan Sdr. Nico menelusuri sekitarnya dan menemukan jejak ban sepeda motor yang berada tidak jauh dari beko, dan mengikuti jejak tersebut ± 1.500 M hingga pinggir sungai, ternyata jejak ban sepeda motor tersebut memang di dekat sungai itu, dan Saksi melihat ada mobil Heline warna hitam yang mogok, karena Saksi curiga dan memberitahukan Saksi Safrizal;;
 - Bahwa Saksi pada saat pencurian tersebut berada di rumah di Desa Sukamulia Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
 - Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah battrey mobil alat berat excavator (beko) N120 warna putih merek GS Premium, dan 1 (satu) buah battrey mobil alat berat excavator (beko) N100 warna putih merek GS premium, serta 3 (tiga) potong kabel battrey mobil alat berat excavator (beko) warna hitam merah merek merikan, Solar ± 20 Liter, serta 1 (satu) buah gembok dengan berukuran sedang warna Stainlees yang semuanya milik Saksi Safrizal selaku pemilik beko.
 - Bahwa benar pada saat terjadinya pencurian tidak ada yang menjaga mobil alat berat excavator (beko).
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N120 warna putih merk GS Premium, 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N100 warna putih merk GS Premium, 3 (tiga) potong kabel baterai mobil alat berat excavator beko warna hitam merah merek merikan, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak jenis solar ± 20 (dua puluh) liter dengan tutup plastik, 1 (satu) buah kunci reng 20/24 merk matsu warna stainlees dengan ukuran panjang ± 30 cm, 1 (satu) buah kunci roda 17/19 merk tekiro warna stainlees dengan ukuran panjang ± 30 cm, 1 (satu) buah gembok kunci merek mitsui warna stainlees, dan 1 (satu) buah palu besi warna stainlees dengan ukuran panjang ± 30 cm dan Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut adalah milik Saksi Safrizal yang hilang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Safrizal Bin Sukran dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar Pukul 09.30 Wib Saksi Roni Setiawan (selaku operator excavator beko) menelpon Saksi menceritakan bahwa pada saat Saksi Roni Setiawan hendak menghidupkan beko ternyata kunci gemboknya sudah rusak dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah battrey mobil alat berat excavator (beko) N120 warna putih merek GS Premium dan 1 (satu) buah battrey mobil alat berat excavator (beko) N100 warna putih merek GS Premium, serta 3 (tiga) potong kabel battrey mobil alat berat excavator (beko) warna hitam merah merek merikan, minyak jenis Solar \pm 20 Liter, serta 1 (satu) buah gembok dengan berukuran sedang warna Stailees milik Saksi.

- Bahwa excavator beko yang dioperatori Saksi Roni Setiawan tersebut adalah milik abang kandung Saksi namun excavator beko tersebut Saksi yang mengelolanya.
 - Bahwa beko tersebut pada saat malam hari tidak ada yang menjaga di karenakan kurang lebih 5 (lima) hari sebelum kejadian beko dalam keadaan rusak yang terletak di lokasi kerja di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
 - Bahwa selain 2 (dua) buah baterai yaitu 1 (satu) buah battrey mobil alat berat excavator (beko) N120 warna putih merek GS Premium, 1 (satu) buah battrey mobil alat berat excavator (beko) N100 warna putih merek GS Premium, juga ada barang lain yang hilang yaitu berupa 3 (tiga) potong kabel battrey mobil alat berat excavator (beko) warna hitam merah merek merikan, minyak jenis Solar \pm 20 Liter serta 1 (satu) buah gembok dengan berukuran sedang warna Stainlees yang semuanya milik Saksi.
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N120 warna putih merk GS Premium, 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N100 warna putih merk GS Premium, 3 (tiga) potong kabel baterai mobil alat berat excavator beko warna hitam merah merek merikan, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak jenis solar \pm 20 (dua puluh) liter dengan tutup plastik, 1 (satu) buah kunci reng 20/24 merk matsu warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm, 1 (satu) buah kunci roda 17/19 merk tekiro warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm, 1 (satu) buah gembok kunci merek mitsui warna stainlees, dan 1 (satu) buah palu besi warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Andria Kasma Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Darul Makmur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi Safrizal yang menginformasikan telah terjadi pencurian baterai mobil alat berat excavator (beko) di Desa Krueng Seumayam, Saksi dan rekan Saksi Sdr. Edy Sunarto bergerak menuju lokasi kejadian.
- Bahwa ketika dalam perjalanan Saksi berjumpa dengan Saksi Roni Setiawan selaku operator beko dan Sdr. Nico Karma Setiawan (selaku kernet beko) dan mereka menunjukkan kepada Saksi bahwa di hilir sungai yang terdapat mobil helin terparkir yang diduga milik Terdakwa Khaidir.
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi Sdr. Edy Sunarto dibantu oleh Saksi Roni dan Sdr. Nico menuju hilir sungai untuk memastikan keberadaan mobil helin tersebut dan setibanya di lokasi Saksi dan rekan Saksi melihat telah terparkir mobil helin warna biru dan pada saat itu juga kami melakukan pencarian baterai beko di sekitar lokasi mobil helin yang terparkir tersebut lalu sekitar 5 menit mencari Saksi dan Sdr. Edy Sunarto serta Saksi Roni dan Sdr. Nico menemukan 1 baterai beko dan 1 potong kabel baterai beko warna hitam merek merikan dengan jarak sekitar 10 meter dari lokasi mobil helin terparkir. Akhirnya kami memutuskan untuk membawa 1 baterai beko N100 warna putih merek GS Premium dan 1 potong kabel baterai mobil alat berat beko warna hitam merah merek merikan ke Kantor Polsek Darul Makmur guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Khaidir dan Terdakwa Wirmancah, para Terdakwa mengambil baterai beko dengan cara menggunakan palu dan kunci roda yang Terdakwa ambil dari dalam ruang kemudi beko yang terletak di samping tempat duduk supir, Terdakwa Khaidir memukul badan gembok yang mengunci pintu atau kap mesin beko, sehingga Terdakwa berhasil membuka gembok tersebut.
- Bahwa saksi bersama Sdr. Edy Sunarto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khaidir dan Terdakwa Wirmancah pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar Pukul 17.00 Wib. Yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa Khaidir dan selanjutnya Terdakwa Wirmancah.

Menimbang, bahwa Terdakwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil Heline (come back) milik Terdakwa untuk kerja dan di warkop Desa Krueng Seumayam, Terdakwa melihat Terdakwa II Wirmancah sedang duduk di warkop tersebut dan Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk menemani mengangkat bibit kelapa sawit milik PT. Mopoli dilokasi pembibitan PT. Mopoli Raya dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II langsung berangkat ke

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pembibitan PT. Mopoli Raya dan sekitar Pukul 15.30 Wib, tepatnya di sungai mobile Heline (come back) milik Terdakwa tiba-tiba mati dan Terdakwa berupaya menghidupkan dan menstarter dan ternyata baterai mobil Terdakwa tidak di cas dan selanjutnya Terdakwa turun ke kampung untuk mencari baterai;

- Bahwa Terdakwa melihat excavator beko di jalan lalu melihat baterai dengan tujuan untuk memastikannya dan selanjutnya Terdakwa pun memanggil Terdakwa II sambil menyuruh membawa kunci roda yang ada di dalam karung goni pergi ke tempat Terdakwa dan Terdakwa II pun pergi, Terdakwa menemukan palu warna Stainlees di bawah tempat duduk sopir beko serta kunci reng 22/24 warna stainlees dan setelah Terdakwa mendapatkan palu serta kunci reng 22/24 dan memukul badan gembok tersebut sampai terbuka selanjutnya setelah Terdakwa berhasil membuka gembok tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil minyak yang ada dalam jerigen;
- Bahwa Terdakwa II menyedot minyak yang berada di dalam drum ke dalam jerigen.
- Bahwa Terdakwa I membuka kepala baterai beko dengan menggunakan tangan,
- Bahwa para Terdakwa mengangkat baterai mobil beko dengan menggunakan sepeda motor serta barang lainnya;
- Bahwa benar 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak jenis solar \pm 20 Liter tersebut adalah jerigen yang Terdakwa temukan di jalan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu pemilik barang-barang tersebut dan Terdakwa tidak ada izin pada pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib Terdakwa sedang duduk di warkop milik masyarakat setempat Desa Krueng Seumayam, tiba-tiba datang Terdakwa I Khaidir dengan menggunakan mobil Heline (come back) dan mengajak Terdakwa untuk angkat bibit kelapa sawit milik PT. Mopoli tanpa ada ijin dari pihak PT. Mopoli yang berada dilokasi di pembibitan PT. Mopoli;
- Bahwa tepatnya dipinggir sungai mobil Heline (come back) tiba-tiba mogok tidak mau hidup, Terdakwa I serta Terdakwa II berusaha menghidupkan mobil heline (come back) tersebut namun tidak mau hidup juga dan setelah melihat dan ternyata baterai mobilnya lobet tidak cas;
- Bahwa Terdakwa I langsung pergi ke kampung dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian Terdakwa I pun kembali dengan menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Terdakwa II dan Terdakwa II melihat Terdakwa I tidak ada membawa baterai melainkan bungkusan kopi dua buah;

- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I sambil menghidupkan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh memegang goni kecil yang Terdakwa lihat yang berisikan kunci serta palu dan Terdakwa pun langsung naik di belakangnya kami pun pergi menuju ke arah di mana kayu yang diletakkan oleh Terdakwa dan ditengah jalan Terdakwa I berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil jerigen kosong warna putih dan setelah Terdakwa siap mengambil jerigen kosong tersebut dan langsung pergi lagi bersama dengan Terdakwa I.
- Bahwa ditengah jalan Terdakwa I berhenti lagi dan menyuruh Terdakwa II: menunggu dengan jerigen kosong serta goni kecil yang berisikan kunci sama palu yang Terdakwa II pegang lalu Terdakwa I pergi menuju ke arah excavator beko;
- Bahwa Terdakwa I merusak gembok mesin beko dengan menggunakan palu dan kunci roda dan setelah gembok mesin tersebut terbuka lalu Terdakwa I membuka kunci reng 10/11 yang ada di jok sepeda motor milik Terdakwa dan setelah Terdakwa I membuka baterai mobil lalu diberikan kepada Terdakwa untuk diturunkan dan setelah itu Terdakwa II meletakkan baterai tersebut ditanah dan selanjutnya Terdakwa I sudah siap membuka baterai yang kedua dan Terdakwa II turunkan dan diletakkan ditanah serta 3 (tiga) potong kabel baterai dan Terdakwa II membantu menutupi pintu mesin beko tersebut sambil memasang gembok yang sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik barang-barang tersebut dan Terdakwa tidak ada izin pada pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N120 warna putih merk GS Premium.
- 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N100 warna putih merk GS Premium.
- 3 (tiga) potong kabel baterai mobil alat berat excavator beko warna hitam merah merek merikan.
- 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak jenis solar \pm 20 (dua puluh) liter dengan tutup plastik.
- 1 (satu) buah kunci reng 20/24 merk matsu warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci roda 17/19 merk tekiro warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm.
- 1 (satu) buah gembok kunci merek mitsui warna stainlees.
- 1 (satu) buah palu besi warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL-4014-VE, Nomor Rangka : MH8BE4DFA8J496113 dan Nomor Mesin : E451-ID493957.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar Pukul 09.30 Wib, saksi Roni (operator) dan Sdr. Nico (kernet excavator beko) berangkat bekerja di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang sedang membuat badan jalan milik masyarakat di desa tersebut dan pada saat hendak menghidupkan alat berat excavator (beko) Saksi dan Sdr. Nico melihat gembok tutup mesin beko tersebut terlepas tidak terkunci;
- Bahwa barang yang ada dalam beko milik saksi Safrizal yang hilang adalah 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N120 warna putih merk GS Premium, 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N100 warna putih merk GS Premium, 3 (tiga) potong kabel baterai mobil alat berat excavator beko warna hitam merah merek merikan, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak jenis solar \pm 20 (dua puluh) liter dengan tutup plastik, 1 (satu) buah kunci reng 20/24 merk matsu warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm, 1 (satu) buah kunci roda 17/19 merk tekiro warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm, 1 (satu) buah gembok kunci merek mitsui warna stainlees, dan 1 (satu) buah palu besi warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa I merusak gembok mesin beko dengan menggunakan palu dan kunci roda dan setelah gembok mesin tersebut terbuka lalu Terdakwa I membuka kunci reng 10/11 yang ada di jok sepeda motor milik Terdakwa dan setelah Terdakwa I membuka baterai mobil lalu diberikan kepada Terdakwa untuk menurutkannya dan setelah itu Terdakwa II meletakkan baterai tersebut ditanah dan selanjutnya Terdakwa I sudah siap membuka baterai yang kedua lalu Terdakwa juga menurutinya dan Terdakwa letakkan ditanah serta 3 (tiga) potong kabel baterai dan selanjutnya Terdakwa membantu menutupi pintu mesin beko tersebut sambil memasang gembok yang sudah rusak;
- Bahwa yang mengambil barang-barang yang ada dalam beko milik saksi Safrizal adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Khaidir dan Terdakwa Wirmancah pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar Pukul 17.00 Wib. Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa Khaidir dan selanjutnya
Terdakwa Wirmancah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan
membongkar, merusak atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu,
perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah
setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan
hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa Khaidir
Bin Alm Tgk.Hamid dan Wirmancah Bin Alm.Yong Aceh yang selama
permeriksaan dipersidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan
hukum dan apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti maka tidak
bisa lain para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana
diketahui bahwa para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan
rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya
dihadapan hukum dan para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya
sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka
dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara tidak sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar Pukul 09.30 Wib, saksi Roni (operator) dan Sdr. Nico (kernet excavator beko) berangkat bekerja di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang sedang membuat badan jalan milik masyarakat di desa tersebut dan pada saat hendak menghidupkan alat berat excavator (beko) Saksi dan Sdr. Nico melihat gembok tutup mesin beko tersebut terlepas tidak terkunci, barang yang ada dalam beko milik saksi Safrizal yang hilang adalah 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N120 warna putih merk GS Premium, 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N100 warna putih merk GS Premium, 3 (tiga) potong kabel baterai mobil alat berat excavator beko warna hitam merah merek merikan, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak jenis solar \pm 20 (dua puluh) liter dengan tutup plastik, 1 (satu) buah kunci reng 20/24 merk matsu warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm, 1 (satu) buah kunci roda 17/19 merk tekiro warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm, 1 (satu) buah gembok kunci merek mitsui warna stainlees, dan 1 (satu) buah palu besi warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm dan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa I merusak gembok mesin beko dengan menggunakan palu dan kunci roda dan setelah gembok mesin tersebut terbuka lalu Terdakwa I membuka kunci reng 10/11 yang ada di jok sepeda motor milik Terdakwa dan setelah Terdakwa I membuka baterai mobil lalu diberikan kepada Terdakwa untuk menurutkannya dan setelah itu Terdakwa II meletakkan baterai tersebut ditanah dan selanjutnya Terdakwa I sudah siap membuka baterai yang kedua lalu Terdakwa juga menurutkannya dan Terdakwa letakkan ditanah serta 3 (tiga) potong kabel baterai dan selanjutnya Terdakwa membantu menutupi pintu mesin beko tersebut sambil memasang gembok yang sudah rusak, bahwa yang mengambil barang-barang yang ada dalam beko milik saksi Safrizal adalah Terdakwa I dan Terdakwa II

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N120 warna putih merk GS Premium, 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N100 warna putih merk GS Premium, 3 (tiga) potong kabel baterai mobil alat berat excavator beko warna hitam merah merek merikan, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak jenis solar \pm 20 (dua puluh) liter dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup plastik, 1 (satu) buah kunci reng 20/24 merk matsu warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm, 1 (satu) buah kunci roda 17/19 merk tekiro warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm, 1 (satu) buah gembok kunci merek mitsui warna stainlees, dan 1 (satu) buah palu besi warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm milik saksi Safrizal tanpa seizin pemiliknya yang sah maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar Pukul 09.30 Wib, saksi Roni (operator) dan Sdr. Nico (kernet excavator beko) berangkat bekerja di Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang sedang membuat badan jalan milik masyarakat di desa tersebut dan pada saat hendak menghidupkan alat berat excavator (beko) Saksi dan Sdr. Nico melihat gembok tutup mesin beko tersebut terlepas tidak terkunci, barang yang ada dalam beko milik saksi Safrizal yang hilang adalah 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N120 warna putih merk GS Premium, 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N100 warna putih merk GS Premium, 3 (tiga) potong kabel baterai mobil alat berat excavator beko warna hitam merah merek merikan, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak jenis solar \pm 20 (dua puluh) liter dengan tutup plastik, 1 (satu) buah kunci reng 20/24 merk matsu warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm, 1 (satu) buah kunci roda 17/19 merk tekiro warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm, 1 (satu) buah gembok kunci merek mitsui warna stainlees, dan 1 (satu) buah palu besi warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm, dan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa I merusak gembok mesin beko dengan menggunakan palu dan kunci roda dan setelah gembok mesin tersebut terbuka lalu Terdakwa I membuka kunci reng 10/11 yang ada di jok sepeda motor milik Terdakwa dan setelah Terdakwa I membuka baterai mobil lalu diberikan kepada Terdakwa untuk menurutkannya dan setelah itu Terdakwa II meletakkan baterai tersebut ditanah dan selanjutnya Terdakwa I sudah siap membuka baterai yang kedua lalu Terdakwa juga menurutinya dan Terdakwa letakkan ditanah serta 3 (tiga) potong kabel baterai dan selanjutnya Terdakwa membantu menutupi pintu mesin beko tersebut sambil memasang gembok yang sudah rusak yang mengambil barang-barang yang ada dalam beko milik saksi Safrizal adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa para Terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada dalam beko milik saksi Safrizal tanpa seizin pemiliknya yang sah dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.4. Untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 telah mengambil baterai beko milik saksi Safrizal yang digembok dengan cara merusak gembok dan membongkar besi pengaman baterai dengan menggunakan palu dan kunci reng 22/24 sehingga kunci gembok tersebut rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana para Terdakwa telah merusak kunci gembok pengaman baterai beko milik saksi Safrizal dengan menggunakan palu dan kunci reng 22/24 maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N120 warna putih merk GS Premium, 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N100 warna putih merk GS Premium, 3 (tiga) potong kabel baterai mobil alat berat excavator beko warna hitam merah merek merikan, 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak jenis solar ± 20 (dua puluh) liter dengan tutup plastik, 1 (satu) buah kunci reng 20/24 merk matsu warna stainlees dengan ukuran panjang ± 30 cm, 1 (satu) buah kunci roda 17/19 merk tekiro warna stainlees dengan ukuran panjang ± 30 cm, 1



(satu) buah gembok kunci merek mitsui warna stainlees, 1 (satu) buah palu besi warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL-4014-VE, Nomor Rangka : MH8BE4DFA8J496113 dan Nomor Mesin : E451-ID493957 maka akan dikembalikan kepada saksi Safrizal selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Khaidir Bin Alm.Tgk Hmid dan Terdakwa II Wirmancah Bin Alm.Yong Aceh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Khaidir Bin Alm.Tgk Hamid dan Terdakwa II Wirmancah Bin Alm.Yong Aceh oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N120 warna putih merk GS Premium.
 - 1 (satu) buah baterai mobil alat berat excavator beko N100 warna putih merk GS Premium.
 - 3 (tiga) potong kabel baterai mobil alat berat excavator beko warna hitam merah merk merikan.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak jenis solar \pm 20 (dua puluh) liter dengan tutup plastik.
 - 1 (satu) buah kunci reng 20/24 merk matsu warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci roda 17/19 merk tekiro warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm.
 - 1 (satu) buah gembok kunci merek mitsui warna stainlees. dan
 - 1 (satu) buah palu besi warna stainlees dengan ukuran panjang \pm 30 cm.
- Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Safrizal Bin Sukran.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL-4014-VE, Nomor Rangka : MH8BE4DFA8J496113 dan Nomor Mesin : E451-ID493957,

Dikembalikan kepada Terdakwa II Wirmancah Bin Alm. Yong Aceh.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh Arizal Anwar SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, SH.MH dan Edo Juniansyah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Dedek Syumarta Suir, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.